



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2021/PN NgB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Rendiyanto alias Urin bin Diak;
  2. Tempat lahir : Sengkuang (Kalimantan Barat);
  3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Agustus 1991;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Sengkuang, Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Tidak ada Penahanan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Mohamad Firdaus bin Suma'ah;
  2. Tempat lahir : Palangka Raya (Kalimantan Tengah);
  3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Desember 1992;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, RT. 10/RW. 03, Kel/Desa Banda Sari, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Tidak ada Penahanan;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Hainudin anak dari Lainyum;
2. Tempat lahir : Gajah (Kalimantan Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Dipiling, RT. 03/RW. 02, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Tidak ada Penahanan;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rendiyanto alias Urin bin Diak, Terdakwa II Mohamad Firdaus alias Firdaus bin Suma'ah, dan Terdakwa III Hainudin bin Lainyum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rendiyanto alias Urin bin Diak, Terdakwa II Mohamad Firdaus alias Firdaus bin Suma'ah, dan Terdakwa III Hainudin bin Lainyum berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua, merk Suzuki, type FU 150 SCD2, warna hitam, tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH8B641EAEJ247301, nomor mesin 6427ID255361M;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor K-12357817;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Rusmadi bin Warhadi;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Rendiyanto alias Urin bin Diak, Terdakwa II Mohamad Firdaus alias Firdaus bin Suma'ah, dan Terdakwa III Hainudin bin Lainyum pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Penopa, RT. 04 Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I Rendiyanto alias Urin bin Diak, Terdakwa II Mohamad Firdaus alias Firdaus bin Suma'ah, dan Terdakwa III Hainudin bin Lainyum sedang berkumpul di Kecamatan Sungai Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat saat berkumpul Para Terdakwa merencanakan pencurian kendaraan bermotor di Desa Penopa, Kabupaten Lamandau, hasil pencurian tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi tiga, setelah bersepakat kemudian Terdakwa II mengambil mobil pick up untuk pergi bersama-sama dengan Terdakwa I dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Pada hari Sabtu, 26 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB setelah sampai di Desa Penopa, Kabupaten Lamandau Terdakwa II melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Beat terparkir di halaman sebuah rumah lalu Terdakwa menghentikan mobil dan turun bersama Terdakwa I, lalu Terdakwa III menyupir mobil ke tempat agak jauh dari rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dan menyalakan paksa kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut hingga menyala, lalu Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut ke arah hutan untuk menemui Terdakwa III dan Terdakwa I bersembunyi di hutan karena mengetahui pemilik motor tersebut mengejar Terdakwa. Setelah Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III di pinggir jalan lalu Terdakwa II dan Terdakwa III menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobil pick up, kemudian Terdakwa II pergi berjalan kaki untuk mencari kendaraan lain untuk dicuri, sekitar pukul 02.00 Terdakwa II melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Suzuki type FU 150 SCD2, warna hitam, tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH8B641EAEJ247301, nomor mesin 6427ID255361M milik Saksi Rusmadi bin Warhadi terparkir di pekarangan/halaman rumah saksi yang beralamat di Desa Penopa RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan membuka paksa kunci motor lalu setelah itu Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menjauhi rumah Saksi Rusmadi untuk menemui Terdakwa I yang menunggu di sebuah warung. Lalu Terdakwa II memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I untuk didorong menjauh dari warung, dan Terdakwa II bersama Terdakwa III naik ke mobil. Setelah sampai di tempat yang aman kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobil pick up dan membawanya ke rumah Terdakwa III untuk disembunyikan;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Rusmadi bin Warhadi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmadi bin Warhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau persis kapan sepeda motor milik Saksi hilang, namun terakhir kali Saksi memarkirkan/meletakkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Saksi di Desa Penopa RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, tetapi pada pagi harinya pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 ketika Saksi mau berangkat kerja Saksi melihat sepeda motor itu sudah tidak ada/hilang dari tempat Saksi meletakkan sepeda motor itu sebelumnya;
- Bahwa kendaraan yang hilang tersebut jenis sepeda motor roda dua, merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M;
- Bahwa Setelah mengetahui sepeda motor sudah tidak ada di halaman depan rumah, kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitar rumah tetapi tidak ketemu, selanjutnya Saksi menceritakan kepada istri Saksi, yaitu Saksi Sutyem binti Pawiro bahwa sepeda motor milik Saksi hilang dicuri orang, kemudian Saksi juga telah melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke pihak Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman depan rumah dengan kondisi stang tidak terkunci, namun kuncinya sudah dilepas atau tidak menempel di sepeda motor dan disimpan di dalam rumah, sedangkan keadaan rumah Saksi tidak terdapat pagar, di kanan kiri rumah hanya terdapat batas dari tanaman seperti pohon ketepeng, tebu dan pisang;
- Bahwa pada malam hari itu tidak ada hal-hal yang mencurigakan, lingkungan disekitar rumah Saksi sepi karena rumah tetangga jarang dan tidak ada kegiatan ronda malam. Selain sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi tersebut, Saksi juga memiliki satu sepeda motor yang tidak bisa dikunci stangnya atau hanya memakai tombol stater, satu mobil Pick up dan satu mobil Truk yang pada waktu kejadian sama-sama terparkir di halaman depan rumah, namun yang hilang hanya sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam tersebut dengan cara membeli bekas dari teman yang bekerja

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





di PT. DJM, dan Saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama Zainal Abidin;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi tidak ada izin dengan Saya ataupun dengan istri Saksi yaitu Saksi Sutyem binti Pawiro;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sutyem bin Pawiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik suami Saksi, yaitu Saksi Rusmadi Bin Warhadi;
- Bahwa kendaraan yang hilang tersebut jenis sepeda motor roda dua, merk Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk waktu persis hilangnya sepeda motor tersebut, namun terakhir kali suami Saksi memarkirkan/meletakkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah kami di Desa Penopa RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 23.00 WIB sepulang dari jalan-jalan menggunakan sepeda motor tersebut, tetapi pada pagi harinya pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 ketika suami Saksi mau berangkat kerja Saksi melihat sepeda motor itu sudah tidak ada/hilang dari tempat suami Saksi meletakkan sepeda motor itu sebelumnya, kemudian suami Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, lalu Saksi jawab Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor sudah tidak ada di halaman depan rumah, kemudian Saksi membantu suami Saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitar rumah tetapi tidak ketemu, suami Saksi juga telah melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke pihak Kepolisian Resor Lamandau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam milik suami Saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita suami Saksi, sepeda motor tersebut di parkir di halaman depan rumah dengan kondisi stang tidak terkunci, namun kuncinya sudah dilepas atau tidak menempel di sepeda motor dan disimpan di dalam rumah, sedangkan kondisi rumah kami tidak terdapat pagar, di kanan kiri rumah hanya terdapat batas dari tanaman seperti pohon ketepeng, tebu dan pisang;
- Bahwa pada malam hari kejadian itu tidak ada hal-hal yang mencurigakan, lingkungan disekitar rumah sepi karena rumah tetangga jarang dan tidak ada kegiatan ronda malam, selain sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam milik suami Saksi tersebut, suami Saksi juga memiliki satu sepeda motor yang tidak bisa dikunci stangnya atau hanya memakai tombol stater, satu mobil Pick up dan satu mobil Truk yang pada waktu kejadian sama-sama terparkir di halaman depan rumah, namun yang hilang hanya sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam tersebut;
- Bahwa suami Saksi mendapatkan sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam tersebut dengan cara membeli bekas dari temannya yang bekerja di PT. DJM, dan suami Saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama Zainal Abidin;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam milik suami Saksi tersebut tidak ada meminta izin dengan Saksi ataupun dengan suami Saksi, yaitu Saksi Rusmadi bin Warhadi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi atau suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ari Dermawan Damaik anak dari Wasman Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi diperiksa terkait perkara pencurian sepeda motor roda dua, merk Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M milik Saksi Rusmadi bin Warhadi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 sekitar jam 08.00 WIB di Polres Kotawaringin Barat, dimana kami

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari pihak Polres Kotawaringin Barat bahwa mereka telah mengamankan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat yang setelah diinterogasi ternyata juga melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Lamandau;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan beberapa barang bukti kendaraan roda dua, diantaranya 2 (dua) unit sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di wilayah hukum Polres Lamandau yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna scotlate hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JDFD228DK380640, Nomor Mesin JF2E2408254 milik Srinarto bin Sugito dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M milik Saksi Rusmadi bin Warhadi, selain itu turut disita mobil pick up milik Terdakwa Mohamad Firdaus bin Suma'ah yang digunakan untuk mengangkut sepeda motor hasil curian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Rendiyanto alias Urin bin Diak, Terdakwa II Mohamad Firdaus bin Suma'ah dan Terdakwa III Hainudin anak dari Lainyum saat dilakukan interogasi, diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Desa Penopa, RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi Rusmadi bin Warhadi tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa terkait pencurian sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi Rusmadi bin Warhadi, Para Terdakwa mengakui bersama-sama telah mengambil sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi Rusmadi bin Warhadi tersebut;
- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam tersebut dengan cara merusak kunci stang pakai kunci T, kemudian Para Terdakwa menaikkan sepeda motor tersebut ke atas mobil pick up yang dikendarai Para Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke daerah Kalimantan Barat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangannya, Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan untuk dijual;
  - Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di wilayah hukum Polres Lamandau, salah satunya sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi Rusmadi bin Warhadi dalam perkara ini, kami sebelumnya juga menerima 2 (dua) Laporan Polisi mengenai kasus curanmor pada bulan Desember 2020 yang salah satunya dari Saksi Rusmadi bin Warhadi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Rendiyanto alias Urin bin Diak;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadapkan di persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua, merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum atau menjalani vonis hakim karena terlibat perkara pidana pencurian kendaraan bermotor tahun 2015, dan menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB di halaman depan sebuah rumah di Desa Penopa RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Kecamatan Air Upas menggunakan mobil pick up milik Terdakwa II, kemudian dengan dikemudikan oleh Terdakwa II kami menuju Kabupaten Lamandau dan tiba di Desa Penopa sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu kami melihat sepeda motor Beat warna putih terparkir di halaman depan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil dan Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari dalam mobil, sedangkan Terdakwa III tetap berada didalam mobil dan membawa mobil pick up tersebut agak menjauh, selanjutnya Terdakwa I mematahkan stang sepeda motor tersebut karena dikunci dan menariknya ke pinggir jalan, lalu Terdakwa II memutuskan kabel stop kontak dan menyambungkannya hingga mesin sepeda motor

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat menyala, namun saat sepeda motor dihidupkan menimbulkan suara nyaring hingga pemiliknya terbangun, melihat pemilik sepeda motor terbangun Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Beat tersebut menyusul Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I pergi menyelamatkan diri ke hutan;

- Bahwa setelah keadaan kembali aman Para Terdakwa selanjutnya bertemu di sebuah warung yang saat itu sedang tutup, saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah ada membawa 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam, dan Terdakwa II menjelaskan bahwa sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam diambilnya dari halaman depan sebuah rumah dengan cara mendorongnya karena stang tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut menjauh dari warung sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyusul menggunakan mobil pick up dan setelah berada ditempat aman, Para Terdakwa menaikkan sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam kedalam mobil pick up untuk dijadikan satu dengan sepeda motor Beat yang sebelumnya telah dimasukan kedalam mobil pick up oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah berhasil mengangkut sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam ke dalam mobil pick up kemudian kami membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kecamatan Air Upas, lalu sepeda motor itu disimpan di belakang rumah Terdakwa III;
- Bahwa rencananya sepeda motor akan kami jual sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hasilnya akan kami bagi tiga, namun belum sempat ditawarkan ke orang, kami sudah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II maupun Terdakwa III pada saat mengambil sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi Rusmadi bin Warhadi tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa sepeda motor roda dua, merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M, adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III karena diambil tanpa izin dari pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan melanggar hukum;
- 2. Terdakwa II Mohamad Firdaus bin Suma'ah;
  - Bahwa Terdakwa II mengetahui dihadapkan di persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua, merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M;
  - Bahwa Terdakwa II pernah dihukum atau menjalani vonis hakim karena terlibat perkara pidana pencurian pada tahun 2018, dan menjalani hukuman selama 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pencurian sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB di halaman depan sebuah rumah di Desa Penopa RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Kecamatan Air Upas menggunakan mobil pick up milik Terdakwa II menuju Kabupaten Lamandau dan tiba di Desa Penopa sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu kami melihat sepeda motor Beat warna putih terparkir di halaman depan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil lalu bersama Terdakwa I turun dari dalam mobil, sedangkan Terdakwa III tetap berada didalam mobil dan membawa mobil pick up tersebut agak menjauh;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa I mematahkan stang sepeda motor tersebut karena dikunci dan menariknya ke pinggir jalan, lalu Terdakwa II memutuskan kabel stop kontak dan menyambungkannya hingga mesin sepeda motor Beat menyala, namun saat sepeda motor dihidupkan menimbulkan suara nyaring hingga pemiliknya terbangun, melihat pemilik sepeda motor terbangun Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Beat tersebut untuk menyusul Terdakwa III sedangkan Terdakwa I pergi menyelamatkan diri ke hutan;
  - Bahwa setelah Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III, kemudian kami menaikkan sepeda motor Beat tersebut ke atas mobil pick up, setelah itu Terdakwa II berjalan kaki ke depan dan melihat sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam terparkir di halaman depan sebuah rumah, kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan karena stang tidak dalam keadaan terkunci maka Terdakwa II langsung mendorong

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut menjauh dari rumah pemiliknya, kemudian setelah aman Terdakwa II memutuskan kabel stop kontak dan menyambungkannya hingga mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut dan berhenti disebuah warung yang sedang tutup untuk menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III;

- Bahwa setelah bertemu dan berada ditempat yang aman, Para Terdakwa menaikkan sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam tersebut kedalam mobil pick up dan dijadikan satu dengan sepeda motor Beat yang sebelumnya telah dimasukan kedalam mobil pick up oleh Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut;
  - Bahwa setelah berhasil mengangkut sepeda motor ke dalam mobil pick up kemudian kami membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kecamatan Air Upas, lalu sepeda motor itu disimpan di belakang rumah Terdakwa III;
  - Bahwa rencananya sepeda motor akan kami jual sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hasilnya akan kami bagi tiga, namun belum sempat ditawarkan ke orang, kami sudah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;
  - Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III pada saat mengambil sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi Rusmadi bin Warhadi tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
  - Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa sepeda motor roda dua, merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M, adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa I dan Terdakwa III karena diambil tanpa izin dari pemiliknya;
  - Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan melanggar hukum;
3. Terdakwa III Hainudin anak dari Lainyum;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui dihadapkan di persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua, merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III baru saja divonis hakim karena terlibat perkara pidana pencurian pada tahun 2020, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB di halaman depan sebuah rumah di Desa Penopa RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Kecamatan Air Upas menggunakan mobil pick up milik Terdakwa II menuju Kabupaten Lamandau dan tiba di Desa Penopa sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu kami melihat sepeda motor Beat warna putih terparkir di halaman depan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil lalu bersama dengan Terdakwa I turun dari dalam mobil, sedangkan Terdakwa III tetap berada didalam mobil lalu membawa mobil pick up tersebut agak menjauh, tidak berapa lama kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa II datang membawa sepeda motor Beat tersebut lalu kami berdua menaikkan sepeda motor Beat itu keatas mobil pick up, setelah itu Terdakwa II berjalan kaki kedepan dan Terdakwa III tetap menunggu didalam mobil;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa II mendekati sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam yang terparkir di halaman depan sebuah rumah dan langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah pemiliknya, setelahnya Terdakwa II menyalakan mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju sebuah warung yang sedang tutup untuk menunggu Terdakwa III dan Terdakwa I;
- Bahwa setelah bertemu dan memastikan situasi aman, Para Terdakwa menaikkan sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam tersebut ke dalam mobil pick up dan dijadikan satu dengan sepeda motor Beat yang sebelumnya telah dimasukan kedalam mobil pick up oleh Terdakwa III dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengangkut sepeda motor ke dalam mobil pick up kemudian kami membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kecamatan Air Upas, lalu sepeda motor itu disimpan di belakang rumah Terdakwa III;
- Bahwa rencananya sepeda motor akan kami jual sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hasilnya akan kami bagi tiga, namun belum

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ditawarkan ke orang, kami sudah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;

- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat mengambil sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi Rusmadi bin Warhadi tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa sepeda motor roda dua, merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M, adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa III lakukan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II karena diambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua, merk Suzuki, type FU 150 SCD2, warna hitam, tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH8B641EAEJ247301, nomor mesin 6427ID255361M;
2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor K-12357817;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua, merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani pidana penjara karena terlibat perkara pidana pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB di halaman depan sebuah rumah di Desa Penopa RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Kecamatan Air Upas menggunakan mobil pick up milik Terdakwa II menuju Kabupaten Lamandau dan tiba di Desa Penopa sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu Para Terdakwa melihat sepeda motor Beat warna putih terparkir di halaman depan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil lalu bersama Terdakwa I turun dari dalam mobil, sedangkan Terdakwa III tetap berada didalam mobil dan membawa mobil pick up tersebut agak menjauh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mematahkan stang sepeda motor tersebut karena dikunci dan menariknya ke pinggir jalan, lalu Terdakwa II memutuskan kabel stop kontak dan menyambungkannya hingga mesin sepeda motor Beat menyala, namun saat sepeda motor dihidupkan menimbulkan suara nyaring hingga pemiliknya terbangun, melihat pemilik sepeda motor terbangun Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Beat tersebut untuk menyusul Terdakwa III sedangkan Terdakwa I pergi menyelamatkan diri ke hutan;
- Bahwa setelah Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III, kemudian mereka menaikkan sepeda motor Beat tersebut ke atas mobil pick up, setelah itu Terdakwa II berjalan kaki ke depan dan melihat sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam terparkir di halaman depan sebuah rumah, kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan karena stang tidak dalam keadaan terkunci maka Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah pemiliknya yaitu Saksi Rusmadi bin Warhadi, kemudian setelah aman Terdakwa II memutuskan kabel stop kontak dan menyambungkannya hingga mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut dan berhenti disebuah warung yang sedang tutup untuk menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah bertemu dan berada ditempat yang aman, Para Terdakwa menaikkan sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam tersebut kedalam mobil pick up dan dijadikan satu dengan sepeda motor Beat yang sebelumnya telah dimasukan kedalam mobil pick up oleh Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengangkut sepeda motor ke dalam mobil pick up kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kecamatan Air Upas, lalu sepeda motor itu disimpan di belakang rumah Terdakwa III;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rusmadi bin Warhadi tidak tau persis kapan sepeda motor milik Saksi hilang, namun terakhir kali Saksi memarkirkan/meletakkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Saksi di Desa Penopa RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, tetapi pada pagi harinya pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 ketika Saksi mau berangkat kerja Saksi melihat sepeda motor itu sudah tidak ada/hilang dari tempat Saksi meletakkan sepeda motor itu sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Rusmadi bin Warhadi parkir di halaman depan rumah dengan kondisi stang tidak terkunci, namun kuncinya sudah dilepas atau tidak menempel di sepeda motor dan disimpan di dalam rumah, sedangkan keadaan rumah Saksi tidak terdapat pagar, di kanan kiri rumah hanya terdapat batas dari tanaman seperti pohon ketepeng, tebu dan pisang;
- Bahwa rencananya sepeda motor akan dijual Para Terdakwa dan hasilnya akan Para Terdakwa bagi tiga, namun belum sempat ditawarkan ke orang, Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi Rusmadi bin Warhadi tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Rusmadi bin Warhadi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor roda dua, merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH8B641EAEJ247301, Nomor mesin 6427ID255361M, adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I Rendiyanto alias Urin bin Diak, Terdakwa II Mohamad Firdaus alias Firdaus bin Suma'ah, dan Terdakwa III Hainudin bin Lainyum, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik diri sendiri orang lain tidak ikut memilikinya, sedangkan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut tidak mutlak milik diri sendiri orang lain ikut juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hak adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi Rusmadi bin Warhadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB di halaman depan sebuah rumah di Desa Penopa RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Kecamatan Air Upas menggunakan mobil pick up milik Terdakwa II menuju Kabupaten Lamandau dan tiba di Desa Penopa sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu Para Terdakwa melihat sepeda motor Beat warna putih terparkir di halaman depan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil lalu bersama Terdakwa I turun dari dalam mobil, sedangkan Terdakwa III tetap berada di dalam mobil dan membawa mobil pick up tersebut agak menjauh. Selanjutnya Terdakwa I mematahkan stang sepeda motor tersebut karena dikunci dan menariknya ke pinggir jalan, lalu Terdakwa II memutuskan kabel stop kontak dan menyambungkannya hingga mesin sepeda motor Beat menyala, namun saat sepeda motor dihidupkan menimbulkan suara nyaring hingga pemiliknya terbangun, melihat pemilik sepeda motor terbangun Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Beat tersebut untuk menyusul Terdakwa III sedangkan Terdakwa I pergi menyelamatkan diri ke hutan. Setelah bertemu dengan Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menaikkan sepeda motor Beat tersebut ke atas mobil pick up;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II berjalan kaki ke depan dan melihat sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam terparkir di halaman depan sebuah rumah. Adapun cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rusmadi bin Warhadi yaitu, Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan karena stang tidak dalam keadaan terkunci maka Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah pemiliknya, kemudian setelah aman Terdakwa II memutuskan kabel stop kontak dan menyambungkannya hingga mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut dan berhenti disebuah warung yang sedang tutup untuk menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah bertemu dan berada ditempat yang aman, Para Terdakwa menaikkan sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam tersebut kedalam mobil pick up dan dijadikan satu dengan sepeda motor Beat yang sebelumnya telah dimasukan kedalam mobil pick up oleh Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut. Setelah berhasil mengangkut sepeda motor ke dalam mobil pick up kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kecamatan Air Upas, lalu sepeda motor itu disimpan di belakang rumah Terdakwa III;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Suzuki tersebut adalah untuk dijual Para Terdakwa dan hasilnya akan Para Terdakwa bagi tiga, namun belum sempat ditawarkan ke orang, Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi Rusmadi bin Warhadi tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Rusmadi bin Warhadi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Suzuki type FU 150 SCD2, warna hitam, tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH8B641EAEJ247301, nomor mesin 6427ID255361M milik Saksi Rusmadi bin Warhadi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai mengambil barang orang lain yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam milik Saksi Rusmadi bin Warhadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB di halaman depan sebuah rumah di Desa Penopa RT. 04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rusmadi bin Warhadi yaitu, Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan karena stang tidak dalam keadaan terkunci maka Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah pemiliknya, kemudian setelah aman Terdakwa II memutuskan kabel stop kontak dan menyambungkannya hingga mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut dan berhenti di sebuah warung yang sedang tutup untuk menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah bertemu dan berada ditempat yang aman, Para Terdakwa menaikkan sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam tersebut kedalam mobil pick up dan dijadikan satu dengan sepeda motor Beat yang sebelumnya telah dimasukan kedalam mobil pick up oleh Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut. Setelah berhasil mengangkut sepeda motor ke dalam mobil pick up kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kecamatan Air Upas, lalu sepeda motor itu disimpan di belakang rumah Terdakwa III;

Menimbang, bahwa kondisi halaman depan rumah Saksi Rusmadi bin Warhadi tidak terdapat pagar, di kanan kiri rumah hanya terdapat batas dari tanaman seperti pohon ketepeng, tebu dan pisang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Suzuki type FU 150 SCD2, warna hitam, tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH8B641EAEJ247301, nomor mesin 6427ID255361M milik Saksi Rusmadi bin Warhadi tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jika dilihat dari waktu terjadinya perbuatan tersebut yaitu pada malam hari dan depan teras rumah Saksi Rusmadi bin Warhadi serta dilihat dari tiadanya kemauan orang yang berhak yaitu Saksi Rusmadi bin Warhadi maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP yakni apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur "pencurian" diatas yang dipergunakan kembali oleh Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini ternyata benar bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama-sama yaitu oleh Terdakwa I Rendiyanto alias Urin bin Diak, Terdakwa II Mohamad Firdaus alias Firdaus bin Suma'ah, dan Terdakwa III Hainudin bin Lainyum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Rusmadi bin Warhadi mengalami kerugian materil sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta peran masing-masing Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya, selain itu agar kelak di kemudian hari Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua, merk Suzuki, type FU 150 SCD2, warna hitam, tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH8B641EAEJ247301, nomor mesin 6427ID255361M, yang telah disita dari Terdakwa III Hainudin bin Lainyum, yang kemudian diketahui milik Saksi Rusmadi bin Warhadi, maka dikembalikan kepada Saksi Rusmadi bin Warhadi;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor K-12357817, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, yang telah disita dari Saksi Rusmadi bin Warhadi, milik Saksi Rusmadi bin Warhadi, maka dikembalikan kepada Saksi Rusmadi bin Warhadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rendiyanto alias Urin bin Diak, Terdakwa II Mohamad Firdaus alias Firdaus bin Suma'ah, dan Terdakwa III Hainudin bin

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb



Lainyum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rendiyanto alias Urin bin Diak dan Terdakwa II Mohamad Firdaus alias Firdaus bin Suma'ah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 bulan, dan Terdakwa III Hainudin bin Lainyum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua, merk Suzuki, type FU 150 SCD2, warna hitam, tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH8B641EAEJ247301, nomor mesin 6427ID255361M;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor K-12357817;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Rusmadi bin Warhadi;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ttd.

Istiani, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24